

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH DI BAWAH TANGAN
AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH
(STUDI KASUS DI DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO
KECAMATAN KALIANGKRIK KABUPATEN MAGELANG)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
ISLAM**

**OLEH:
MUH HERI
NIM: 12350019**

**PEMBIMBING:
Drs. H. ABU BAKAR ABAK, M.M.
NIP: 19570401 198802 1 001**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Pernikahan adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Fenomena nikah di bawah tangan atau yang biasa di kenal dengan pernikahan *sirri* tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia, karena sudah terjadi sejak lama. Hal itu dikarenakan adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan tersebut, seperti hamil di luar nikah, sehingga untuk menikah di bawah tangan atau nikah *sirri* sangat berkemungkinan besar. Hal itu dikarenakan posisi yang sudah mendesak terlebih tidak ingin aib itu tersebar luaskan sehingga menikah dengan cara di bawah tangan/nikah *sirri* sebagai jalan alternatif Pernikahan di bawah tangan tentunya akan menjadikan suatu problem tersendiri diantara keduanya, yang mengakibatkan bagaimana status pernikahannya dan bagaimana nantinya status anak tersebut. Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 fenomena tersebut masih juga kerap terjadi dan berlangsung hingga saat ini. Penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut tinjauan hukum Islam terhadap nikah di bawah tangan akibat hamil di luar nikah yang ada di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.

Dalam penelitian ini penyusun menemukan pokok masalah yaitu : *pertama* faktor-faktor apa yang mempengaruhi adanya pernikahan di bawah tangan akibat hamil di luar nikah di Dusun Ketawang , *kedua* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nikah di bawah tangan akibat hamil di luar nikah di Dusun Ketawang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan dan bersifat deskriptif-analitik. Didalam menganalisis data, penyusun menggunakan cara berfikir induktif, yang diikuti dengan pendekatan normatif sebagai pijakannya.

Pada ahirnya penelitian ini di simpulkan bahwa pernikahan di bawah tangan akibat hamil di luar nikah yang terjadi di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang ada faktor-faktor yang menyebabkannya, yaitu: Faktor agama, situasi dan kurangnya umur, lingkungan (sosial), dipelet atau diguna-guna, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi. Nikah di bawah tangan akibat hamil di luar nikah di dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 adalah sah, hal itu sudah dijelaskan dalam pasal 4 dan pasal 53 KHI apabila dilakukan menurut hukum Islam Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi pernikahan di bawah tangan yang di akibatkan hamil di luar nikah itu tidak mendapat perlindungan hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dalam KHI pasal 5 dan pasal 6. Oleh sebab itu hendaknya pernikahan di bawah tangan akibat hamil di luar nikah dapat dicegah karena kemaslahatannya lebih kecil ketimbang madharatnya.

PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalmu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muh Heri

NIM : 12350019

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Di Bawah Tangan
Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Dusun Ketawang
Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten
Magelang)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Romadhon 1437

16 Juni 2016

Pembimbing


Drs. H. ABU BAKAR ABAK, M.M.
NIP: 19570401 198802 1 001

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Heri
NIM : 12350019
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK KABUPATEN MAGELANG)" adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali dari bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Romadhon 1437
16 Juni 2016
Yang menyatakan,



Muh Heri
12350019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-306/Un.02/DS/PP.00.9/07/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH DI BAWAH TANGAN AKIBAT
HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS DI DUSUN KETAWANG DESA
BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK KABUPATEN MAGELANG)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH HERI
Nomor Induk Mahasiswa : 12350019
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I



Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji II



Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 24 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص			

ض	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ط	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ظ	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
غ	'ain	‘	koma terbalik di atas
ف	gain	g	ge
ق	fa'	f	ef
ك	qaf	q	qi
ل	kaf	k	ka
م	lam	‘l	‘el
ن	mim	‘m	‘em
و	nun	‘n	‘en
هـ	waw	w	w
ء	ha'	h	ha
ي	hamzah	’	apostrof
	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

III. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, *hadits*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

*Almamaterku Tercinta
Jurusan Al-Akwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*



MOTTO

قوا انفسكم واهلكم نارا

Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka (Q.S At-Tahrim 66: 6)

فمن افاد علمه بالقول والفعل اكتمال

“Barang siapa berguna ilmunya dengan ucapan dan perbuatan maka dia itu sempurna”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا
محمد خاتم النبيين واله وصحبه اجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم (اما بعد)

Alhamdulillah, puji syukur hanyalah kepada Allah SWT. Dengan kehendaknya dan ke-Maha Besar-an Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya semester VIII, sholawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti hingga ahir zaman.

Dengan mengucapkan *alhamdulillah*, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Di Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah Studi Kasus Di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang” telah selesai tersusun.

Penyusun sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna meskipun penyusun sudah mengerahkan segala kemampuan. Untuk itu, penyusun sangat berharap adanya masukan, baik berupa kritik atau saran yang sifatnya membangun untuk di perbaiki.

Dalam mencari ilmu di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-

persatu. Dan atas keberhasilan skripsi ini, penyusun dengan rasa rendah hati menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., P.hD. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Wawan Gunawan selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta jajaran Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M. selaku pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah serta kesabaran, waktu, nasehat dan masukan dan kritikan yang membangun dalam membimbing skripsi, hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Samsul Hadi S.Ag., M,Ag. selaku pembimbing akademik jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap dosen dan karyawan jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhusus jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
7. Kedua orang tua Bapak Hisyam dan Ibu Kamdiyah. Terima kasih sudah membiayai dalam mencari ilmu terlebih kesabaran dalam membimbing dan merawat hingga sampai saat ini dengan rasa ikhlas dan penug dengan kasih sayang.


8. Kakak pertama yang sabaar dan penuh keiklasan dalam memberikan teguran dan semangat kepada adek-adeknya.
9. Kakak kedua (Muh Rofik) yang selama ini selalu memberikan semangat dan dukungan dalam meraih cita-cita, pemikirannya yang menginspirasi hidup.
10. Teman-teman PSKH (Pusat Study Dan Konsultasi Hukum) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu mengajarkan banyak dalam dunia hukum.
11. IKAMAN (Ikalatan Alumni Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang) yang selalu mengajarkan hidup bersosial, saling membantu dan saling menyempurnakan sesama manusia.
12. Saudari Hana Lailia Sa'adah sebagai teman yang baik, yang sudah banyak membantu dalam segala hal.
13. Teman-teman AS, Busir, Faisal, melly dan masih banyak yang lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga persaudaraan kita selalu terjalin.
14. Teman-teman KKN, Nida, Fiqoh, Dewi, Yudi, Bibul, Nasif, Uul, Yoga, Huda. Terima kasih sudah menyukseskan kegiatan-kegiatan KKN dan sudah banyak memberikan pelajaran yang sangat bermakna.
15. Sahabat Petualang (mountainer) para pendaki baik itu dari dalam kampus ataupun dari luar kampus.
16. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu,

penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun agar skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 8 Juni 2016

Penyusun



Muh Heri
12350019



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB LATIN	vi
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiii
KATA PEGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Toeritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sisteematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	22
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perkawinan	22

B. Tujuan Perkawinan	27
C. Pengertian Nikah Di bawah Tangan/Nikah <i>Sirri</i>	30
D. Perkawinan Wanita Hamil.....	32
E. Perkawinan Menurut Hukum Islam	35
F. Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	40
BAB III PELAKSANAAN NIKAH DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI DUSUN KETAWANG DESA BAJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK KABUPATEN MAGELANG	48
A. Gambaran Umum Dusun Ketawang.....	48
1. Letak Geografis	48
2. Jumlah Penduduk.....	49
3. Pemerintahan	49
4. Mata Pencaharian Penduduk	49
5. Pendidikan	52
6. Kondisi Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	54
B. Pelaksanaan Nikah di Bawah Tangan Akibat Hamil di Luar Nikah di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang	57
C. Faktor-faktor yang menyebabkan Terjadinya Nikah di Bawah Tangan Akibat Hamil di Luar Nikah di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kupaten Magelang.....	66
BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK KABUPATEN MAGELANG	67

A. Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Nikah di Bawah Tangan Akibat Hamil di Luar Nikah di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kibupaten Magelang Dari Segi <i>Maqāsid Asy-Syarī'ah</i>	67
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah di Bawah Tangan Akibat Hamil di Luar Nikah di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.....	71
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
Lampiran I : Terjemahan	
Lampiran II : Biografi Penulis	
Lampiran III : Stuktur Pemerintahan Desa Banjarejo	
Lampiran IV : Peta	
Lampiran V : Interview Guide	
Lampiran VI : Bukti Wawancara	
Lampiran VII : Surat-surat Rekomendasi	
Lampiran VIII : Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan segala sesuatu di alam dunia ini berpasangan, ada panas dan dingin, ada terang dan gelap, atas dan bawah dan seterusnya. Ketentuan berpasangan itu pun dapat dilihat dengan adanya jenis pria dan wanita pada manusia.¹ Dengan adanya bentuk berpasangan tersebut manusia bisa membentuk keluarga dengan cara melakukan salah satu jalan yaitu perkawinan.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Di sisi lain perkawinan dalam Islam merupakan basis dalam terbentuknya masyarakat yang kuat, karena perkawinan menjadi salah satu sarana dalam menyelamatkan keturunan dalam *nasab* yang jelas. Karena pentingnya suatu perkawinan, maka Islam mengaturnya dengan cara yang sangat ketat mulai dari syarat-syarat dan rukun dalam perkawinan, yaitu adanya kedua calon mempelai, wali, saksi, akad dan mas kawin. Dari ketentuan tersebut bahwa suatu perkawinan tidak sah apabila syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi.

¹ An-Najm (53): 45

² Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Termasuk pernikahan yang dilaksanakan secara diam-diam yang tidak melibatkan saksi dan bahkan tidak di publikasi.

Dari sisi sosiologi, sebagaimana menjadi kenyataan masyarakat Indonesia, perkawinan dapat juga dilihat sebagai penyatuan dua kelompok besar. Bahwa dengan perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari keluarga (suami) dan satunya dari keluarga (Isteri). Kedua keluarga yang tadinya tidak saling mengaenal akan tetapi menjadi satu keluarga yang utuh. Karena itu dari sudut sosiologi, perkawinan yang semula hanya berpaduan dua insan, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.³

Perkawinan juga disebut dengan perjanjian yang sangat kuat, dalam al-Qur'an menjelaskan tentang status ikatan atau transaksi yang diikat antara suami dan isteri, yang diikat dengan apa yang disebut ijab dan kabul (perkawinan). Dalam hal ini bahwa hubungan suami dan isteri adalah sebagai hubungan dan ikatan yang melebihi dari ikatan-ikatan lain. Kalau akad nikah (perkawinan) disebut transaksi, maka transaksi perkawinan melebihi dari transaksi-transaksi lain. Dalam hal ini al-Qur'an memproklamasikan perkawinan sebagai satu perjanjian (transaksi) yang kokoh/teguh/kuat. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an:

³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004), hlm. 19

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثقا غليظا⁴

Istilah ميثقا غليظا digunakan untuk menunjuk perjanjian perkawinan (nikah).

Dengan ungkapan-ungkapan tersebut secara tidak langsung bisa disimpulkan bahwa kesucian perjanjian seorang suami dan isteri itu mirip dengan kesucian hubungan Allah dengan pilihan-Nya, yaitu nabi dan Rasul-rasul. Dengan demikian semestinya harus dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh kedua pasangan suami isteri.⁵

Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang segala sesuatunya diatur dalam Undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku, diantaranya tentang perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian bahwa bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam. Lebih lanjut ditegaskan pula dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap perkawinan harus didaftar dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kantor pencatat nikah kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

⁴ An-Nisā' (4): 21

⁵ *Ibid.*, hlm. 25

⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut kemudian diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu bahwa perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Sedangkan yang tidak beragama Islam (non muslim) pencatatannya dilaksanakan di pencatat perkawinan pada kantor pencatatan sipil.⁷

Pencatatan perkawinan selain untuk ketertiban administratif juga mempunyai beberapa manfaat untuk dijadikan sebagai pedoman, diantaranya untuk melindungi hak-hak orang yang melakukan perkawinan, terlebih lagi bahwa pencatatan perkawinan bisa dijadikan bukti bahwa orang tersebut memang benar-benar telah melangsungkan perkawinan.⁸ Maka dengan demikian bahwa perkawinan yang dilaksanakan di negara Indonesia harus dicatatkan sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Perkawinan yang tidak di catatkan atau dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut Undang-undang, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

⁷ Muhammad Samin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 235.

⁸ Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁹ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila diamati tujuan perkawinan menurut konsepsi Undang-undang perkawinan tersebut ternyata bahwa konsepsi Undang-undang perkawinan nasional tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam, bahwa dapat dikatakan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dapat menunjang pelaksanaannya tujuan perkawinan menurut hukum Islam.¹⁰ Beberapa ahli dalam hukum Islam yang mencoba merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, antara lain adalah Drs. Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinaan, agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.¹¹

Perkawinan yang dilakaukan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah dijelaskan diatas biasanya dikenal dengan istilah pernikahan *sirri* atau biasa dikatakan pernikahan di bawah tangan. Dilihat dari sisi administratif bahwa pernikahan *sirri* atau pernikahan di bawah tangan itu adalah melanggar aturan yang berlaku dan dikatakan bahwa nikah di bawah tangan

¹⁰ Wasman, Wardah Nuroniya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), hlm. 37.

¹¹ K.N Sofyan Hasan, & Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 113.

tidak mentaati peraturan pemerintahan yang sah, tetapi perkawinan seperti itu dikalangan masyarakat masih saja terjadi sampai sekarang.

Selain suatu perkawinan harus dicatatkan, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang nikah hamil, yaitu suatu pernikahan yang dilaksanakan karena akibat hamil sebelum menikah, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara luas tentang nikah hamil, hanya mencakup tentang boleh atau tidaknya nikah hamil tersebut tidak mencakup bagaimana dampak dan status dari anak akibat hamil diluar nikah tersebut. Dalam bab VIII Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya. Kemudian dijelaskan lagi bahwa perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.¹²

Pemerintah sebenarnya telah memberikan suatu jalan yang sangat mudah ketika seseorang telah hamil diluar nikah, karena dalam peraturan tersebut telah diperbolehkan menikah meskipun sudah hamil terlebih dahulu, akan tetapi meskipun telah demikian lembaga pemerintah pasti akan tetap melangsungkan pernikahannya tanpa melalui jalan pernikahan di bawah tangan atau nikah *sirri*, akan tetapi sebagian masyarakat masih tabuh (kurang begitu mengetahui) tentang peraturan pencatatan perkawinan dan nikah hamil, sehingga tidak jarang sampai saat ini di masyarakat Indonesia masih saja ditemukan beberapa kasus pernikahan di bawah tangan akibat hamil di

¹² Pasal 53 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

luar nikah. Masyarakat Di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang adalah salah satu bukti bahwa sampai saat ini pernikahan di bawah tangan masih saja terjadi. Dari hal-hal tersebutlah penyusun tertarik untuk meneliti fenomena nikah di bawah tangan akibat hamil di luar nikah.

Sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji, sebuah dusun atau desa yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan rata-rata mengerti tentang hukum-hukum agama akan tetapi dalam lingkungannya masih saja terjadi pernikahan di bawah tangan yang sebenarnya itu dilarang oleh Negara.

Dari penjelasan di atas kemudian muncul pertanyaan, apakah terjadinya nikah di bawah tangan yang di akibatkan karena hamil di luar nikah di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang memang disebabkan oleh kondisi budaya, sosial atau lingkungan, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nikah di bawah tangan akibat hamil di luar nikah di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. Untuk menjawab semua itulah penelitian ini dilakukan.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penyusun memberikan keterangan sekaligus memperjelas dan mempertegas bahwa kajian penelitian ini pokok masalah yang penulis ajukan adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya nikah di bawah tangan akibat hamil di luar nikah di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik nikah di bawah tangan akibat hamil di luar nikah di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah di bawah tangan akibat hamil di luar nikah di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap nikah di bawah tangan akibat hamil di luar nikah di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Megelang.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi kehidupan umum, yaitu membangun kesadaran hukum kepada masyarakat yang masih beranggapan bahwa pernikahan dibawah tangan itu sebagai sebuah solusi akibat hamil di luar nikah dengan anggapan bahwa nikah di bawah tangan adalah satu jalan yang terbaik padahal yang sebenarnya hal itu akan berakibat negatif bagi orang yang melakukannya.

2. Sebagai sumbangsih keilmuan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya bagi disiplin ilmu hukum positif serta ilmu hukum Islam di bidang perkawinan.
3. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan bagi masyarakat luas.

D. Telaah Pustaka

Dalam menulis penelitian skripsi ini, tentunya perlu untuk memaparkan beberapa literature yang telah membahas atau menyinggung tema dari tema yang penulis bahas dalam skripsi ini. Dari penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis dapat ditemukan beberapa literature yang menyinggung atau yang berkaitan dengan topik ini, diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ahmad Badrut Tamam dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul, "Nikah *Sirri* Sebagai Sebuah Solusi Bagi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)". Dalam skripsi ini menjabarkan tentang pernikahan *sirri* anak yang dalam usianya masih di bawah umur dan disisi lain dalam skripsinya menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah umur.¹³

Kedua, Dalam skripsinya Rizka Roikhana yang berjudul "Nikah *Sirri* Studi Komparatif Pandangan Pondok Pesantren A.P.I (Asrama Perguruan

¹³ Ahmad Badrut Tamam, "Nikah *Sirri* Sebagai Sebuah Solusi Bagi Pernikahan Anak Di Bawah Umur", (Studi Kasus Di Desa Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik), *Skripsi* ini tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Islam) Tegalrejo Dan Pondok Pesantren Pabelan Kabupaten Magelang”¹⁴ dalam skripsinya menjelaskan tentang pandangan santri dari pondok Pesantren A.P.I dan Pondok Pesantren Pabelan, yang dikomparatifkan. dalam analisisnya bahwa pondok pesantren A.P.I menganggap sah dengan adanya pernikahan *sirri* karena dalam pemikirannya masih menggunakan metode klasik (tradisionalis). Sedangkan pondok pesantren pabelan dalam pemikirannya menggunakan metode modern, maka pernikahan yang dilaksanakan secara *sirri* itu tidak sah.

Ketiga, Saiful Anwar dengan skripsinya *Praktek Nikah Sirri Di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang Tahun 1998-2010 Di Tinjau Dari Hukum Islam*”. Dalam skripsinya menjelaskan apa penyebab dari pernikahan *sirri* yang terjadi di Desa Cipadu, selain itu dalam skripsinya menjelaskan secara mendalam terkait dengan faktor-faktor dan dampak dari pernikahan *sirri*.¹⁵

Keempat, dalam skripsinya Arif Budi Haryanto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah *Sirri* (Studi Kasus Di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2014)”. Skripsi ini menjelaskan apa saja yang menjadi faktor dan dampak dari pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh masyarakat Prenggan, selain itu skripsi ini lebih

¹⁴ Rizka Roikhana, “Nikah Sirri Studi Komparatif Pandangan Pondok Pesantren A.P.I (Asrama Perguruan Islam) Tegalrejo Dan Pondok Pesantren Pabelan Kabupaten Magelang”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

¹⁵ Saiful Anwar, “Praktek Nikah Sirri Di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang Tahun 1998-2010 Di Tinjau Dari Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

menfokuskan kepada tinjauan hukum Islam terhadap nikah *sirri* yang dilakukan masyarakat Dusun Prenggan Kecamatan Kotagede Yogyakarta.¹⁶

Dari telaah pustaka dan penelusuran data yang telah penyusun lakukan, pada hakikatnya sudah ada yang membahas tentang pernikahan di bawah tangan/nikah *sirri* dan nikah wanita hamil, akan tetapi sejauh yang penyusun ketahui belum ada yang membahas tentang kedua topik tersebut secara bersamaan dalam satu tema. Oleh karena itu, penyusun beranggapan bahwa tema ini masih layak untuk dijadikan karya ilmiah.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون¹⁷

Status ikatan perkawinan merupakan ikatan yang kokoh dan perjanjian yang kokoh. Untuk itulah maka perkawinan harus dilakukan secara benar. Di dalam al-Qur'an ungkapan suatu perjanjian yang kuat itu terdapat di beberapa peristiwa besar, salah satunya adalah:

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا¹⁸

¹⁶ Arif Budi Haryanto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus Dikelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2014)”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

¹⁷ Az-Zāriyāt (51): 49.

Dari sini syari'at perkawinan di definisikan sebagai satu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga).¹⁹

Nikah *sirri*/nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA), karenanya perkawinan ini tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, sehingga suami isteri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mensahkan pernikahan *sirri*/nikah dibawah tangan, karena sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga dituntut untuk menjadi warga negara yang baik, dengan menaati Undang-undang yang berlaku. Karena itu orang yang melakukan nikah *sirri* /nikah di bawah tangan, dalam pandangan perundang-undangan tetap dinamakan dengan orang yang melakukan hubungan diluar nikah, bahkan anak tersebut juga dihukumi sebagai anak di luar nikah.²⁰

Sebagai warga yang baik, wajib untuk mengikuti dan mentaati peraturan pimpinan atau Ulil Amri, terutama dalam hal pencatatan perkawinan. Dalam Islam perintah atau aturan wajib untuk di taati sebagaimana firman Allah:

¹⁸An-Nisā' (4): 21.

¹⁹ Wasman dan Wardaah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 34.

²⁰ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Al-Bayan, 1994), hlm. 22

يَأْيَهَاالذِينَ امنوا أطيعوا الله وأطيعواالرّسول و الي الأمر منكم²¹

Ayat ini dengan jelas memerintahkan mentaati Allah dan Rasul-Nya, juga memerintahkan agar mentaati peraturan penguasa (ulil amri).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh hukum *syar'i*. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.²² Selain perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum *syar'i*, perkawinan juga harus di catat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²³ Dengan demikian untuk dapat di pandang sah sebagai peristiwa hukum, perkawinan menurut Undang-undang harus memenuhi tiga syarat yang *pertama* perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum *syar'i*. *Kedua* harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan Undang-undang. *Ketiga* perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan.²⁴

Pada dasarnya hukum bukan merupakan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang mengamatinya, bukan juga suatu hasil kebudayaan yang adanya hanya untuk menjadi bahan pengkajian

²¹ An-Nisā' (4): 59.

²² Pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

²³ Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

²⁴ Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 12.

secara logis dan rasional. Hukum diciptakan untuk dijalankan, kalau hukum mengatakan bahwa jual beli harus dilakukan di hadapan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pencatatannya, tidak berarti bahwa sejak saat itu orang yang melakukan jual beli itu akan memperoleh pelayanan seperti yang ditentukan dalam peraturan hukum itu, untuk itu perlu adanya beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan tersebut dijalankan. Hukum itu ternyata memang tidak dapat bekerja atas dasar kekuatannya sendiri, dan selain itu sebenarnya hukum juga berfungsi sebagai kontrol sosial (*as tool of social control*).²⁵

Dalam catatan sejarah sejak berdirinya MUI sampai dengan sekarang, telah banyak fatwa dan nasihat MUI sebagai produk pemikiran hukum Islam yang terserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu indikator yang mendukung kecenderungan tersebut adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan berbagai peraturan pelaksanaannya.²⁶

Pergaulan dan perkembangan zaman membuat pemuda yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan memenuhi kenikmatan dunia semata. Ia menjatuhkan dirinya dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan yang mengakibatkan kehancuran. Akibat perbuatan tersebut adalah hilangnya rasa

²⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 69 dan 117.

²⁶ M. Atho Mudzar, Choirul Fuad Yusuf, dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundnag-undnagan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, 2012), hlm. 6.

kemuliaan, kesempitan setelah kemudahan, harta yang hilang, kehinaan setelah kedudukan dan kemuliaan, kelemahan setelah kekuatan dan kesehatan sempurna. Walaupun tersadarkan itupun setelah tertimpa berbagai macam dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian maka harus merasa tersingkir dari kehidupannya karena akibat buruk yang dialaminya, teman-teman dan sahabat berpaling darinya.²⁷

H. Fauzie Amnur, berpendapat bahwa penyimpangan-penyimpangan kaidah sosial atau norma-norma agama dalam hal kehamilan diluar nikah dikarenakan ketidak mampuan yang bersangkutan menahan diri sehingga norma apapun akan dilandanya. Bila hal ini banyak terjadi dikalangan anak muda, sudah tentu karena mereka dibawa hanyut oleh jiwa yang cenderung untuk langsung bertindak tanpa berfikir kemudian. Pada dasarnya kehamilan yang tidak diharapkan itu tentu saja menimbulkan masalah, baik bagi remaja atau bagi orang tua.²⁸

Pernikahan wanita hamil telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53, bahwasannya dalam pasal 53 ayat (1)” Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Kemudian dijelaskan lagi dalam ayat (2) bahwa “ Perkawinan dengan wanita hamil

²⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 5-6.

²⁸ Memed Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil Dan Aanknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 31 dan 33.

yang disebut pada ayat (1) dapat dialngsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.²⁹

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *Mafsadat*, baik di dunia ataupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan itu, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan: *Hifz al-Din*, *Hifz an-Nafs*, *Hifz al-Aql*, *Hifz an-Nasl* dan *Hifz al-Mal*.³⁰ Untuk bisa tercapainya perkawinan harus didukung oleh sarana yang wajib ditempuh, sebaliknya sarana yang bertolak belakang bisa menghalangi tercapainya tujuan perkawinan harus ditinggalkan, sesuai dengan kaidah fiqh:

الضرر يزال³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bersumber data utamanya diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan, yaitu dari praktik

²⁹ Kompilasi Hukum Islam

³⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

³¹ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Banddung: Kencana, 2006), hlm. 191.

nikah di bawah tangan akibat hamil diluar nikah pada masyarakat Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi nikah di bawah tangan akibat hamil diluar nikah pada masyarakat Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. Setelah itu dilakukan analisis untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah di bawah tangan akibat hamil di luar nikah tersebut serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap nikah di bawah tangan akibat hamil di luar nikah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun Ketawang yang terdiri dari pelaku nikah di bawah tangan yang di akibatkan hamil di luar nikah, orang tua (wali) dari pelaku dan para tokoh masyarakat yang dianggap paham serta mengetahui permasalahan tersebut. Selain hal itu ada juga sumber data lainnya yaitu berupa dokumen-dokumen dan literature yang bisa dianggap relevan dengan hal tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan dengan cara pengamatan, yakni dengan cara mengamati gejala yang di

diteliti. Dalam hal ini panca indera mausia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati, apa yang ditangkap, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.³²

b. Interview

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan pihak yang diwawancarai, tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab dalam kesempatan yang lain.³³ Dalam metode ini penyusun mengadakan wawancara langsung dengan 20 responden. Adapun yang menjadi bentuk interview ini adalah *interview* bebas yang mendalam, yaitu *interview* yang tidak terikat pada sebuah pedoman teknis tertentu, meskipun secara umum penyusun membuat pedoman teknis *interview (interview guide)*, tetapi pertanyaan dapat beralih dari suatu pokok ke pokok yang lain dan dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain secara elastis tetapi juga tanpa mengabaikan pedoman teknis yang telah disusun.

c. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengutip data dokumen yang ada hubungannya dengan objek penelitian, seperti surat, catatan harian, cendera mata, laporan, dan foto. Selain itu dokumen lain seperti tentang deskripsi wilayah (meliputi luas

³² Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

³³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.138.

wilayah, letak geografis dan batas-batas wilayah), dokumen tentang kependudukan dan dokumen-dokumen lain yang dianggap penting serta masih ada kaitannya dengan obyek yang diteliti.

5. Pendekatan

Pendekatan Normatif, yaitu penelitian dan penulisan hukum yang di arahkan pada norma hukum yang diberikan bentuk konkret dalam bentuk peraturan perundang-undangan (hukum positif).

6. Metode Analisa Data

Setelah dirasa data sudah terkumpul, penyusun melakukan analisis data dengan menggunakan metode *kualitatif* yaitu dengan cara menganalisis data yang digunakan dalam rangka memberikan interpretasi terhadap data-data yang diperoleh dari penelitian, yang diwujudkan dalam uraian-uraian dalam bentuk kalimat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan atau memperoleh gambaran secara umum dan mempermudah dalam penyusunan skripsi ini dan supaya sebuah karya tulis ini tersusun secara sistematis, maka dalam penyusunan skripsi ini penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, adalah pendahuluan yang mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu: Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan..

Bab *kedua*, memuat tinjauan umum tentang perkawinan, yang meliputi pengertian perkawinan dan dasar perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian nikah di bawah tangan/nikah *sirri*, perkawinan wanita hamil, perkawinan menurut hukum Islam dan terahir perkawinan menurut hukum positif. Tinjauan umum ini dimaksudkan untuk menjelaskan hukum nikah di bawah tangan akibat hamil di luar nikah menurut Hukum Islam, sehingga dengan adanya bab kedua ini penyusun akan lebih mudah dalam mahami dan menganalisis kasus-kasus yang ada dalam bab berikutnya.

Bab *ketiga*, pertama adalah mendeskripsikan tentang gambaran umum mengenai wilayah yang dijadikan sebagai tempat penelitian, yang dimulai dari keadan geografis-demografis, jumlah penduduk, pemerintahan, mata pencaharian penduduk, pendidikan, kondisi keagamaan dan sosial kemasyarakatan masyarakat Dusun Ketawang. Kemudian dilanjutkan dengan praktek nikah di bawah tangan/nikah *sirri* yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Ketawang, dilanjutkan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah tangan akibat hamil di luar nikah. Secara umum dalam bab tiga ini akan dijelaskan secara mendetail hal-hal yang terjadi dilapangan, beserta data-data yang dianggap perlu, supaya dimaksudkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bisa dipahami secara utuh.

Bab *keempat*, bab ini merupakan analisis terhadap praktik nikah di bawah tangan yang di akibatkan karena hamil diluar nikah. Dalam bab ini ada dua sub bab, *pertama* Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya

Nikah di Bawah Tangan Akibat Hamil di Luar Nikah di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang dari segi *Maqāsid Asy-Syarī'ah*. *Kedua* Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah di Bawah Tangan Akibat Hamil di Luar Nikah di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang

Bab *kelima*, adalah bab terakhir yang merupakan penutup dari pembahasan penelitian, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah. Dalam bab ini dilengkapi pula saran-saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan yang dibahas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan oleh penyusun terkait dengan pernikahan di bawah tangan akibat hamil di luar nikah di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang dan untuk menjawab dari pokok permasalahan, bahwa dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya pernikahan di bawah tangan akibat hamil di luar nikah adalah *pertama*, Faktor Agama, sebagian masyarakat Dusun Ketawang berpedoman bahwa nikah dalam hukum Islam jika syarat dan rukun sudah terpenuhi dan dijalani dengan ketentun maka pernikahan tersebut sah. *Kedua*, situasi dan kurangnya umur, situasi yang sudah mendesak membuat pelaku dan keluarga mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuannya dengan cara menikah di bawah tangan. Begitu halnya dengan kurangnya umur menjadi masalah tersendiri ketika seseorang ingin menikah, karena orang yang belum cukup umur harus mengurus dalam waktu yang cukup lama. *Ketiga*, Faktor lingkungan, masyarakat Dusun Ketawang tidak bisa hidup tanpa ada lingkungan atau sosial, oleh sebab itu ketika lingkungan dalam suatu masyarakat itu baik maka akan baik pula orang-orang yang berada disekitarnya. *Keempat*, Faktor Dipelet atau Diguna-guna, hasil yang baik merupakan dari usaha yang baik, ketika

sesuatu yang diperoleh dari hal yang tidak baik, maka akan berakibat tidak baik pula. *Kelima*, Faktor rendahnya tingkat pendidikan, dengan pendidikan seseorang akan lebih berfikir lebih panjang, berbeda dengan orang yang memiliki pendidikan yang rendah. *Keenam*, Faktor Ekonomi, karena mayoritas masyarakat Dusun Ketawang sebagai petani, maka hal seorang anak akan lebih luas untuk bergaul, karena tidak secara penuh diawasi oleh orangtuanya.

2. Perkawinan di bawah tangan akibat hamil di luar nikah yang dilakukan masyarakat Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang ditinjau dari Hukum Islam adalah Sah hal itu ditentukan dalam pasal 4 KHI, disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Hanya saja pernikahan tersebut tidak diakui atau tidak mendapatkan perlindungan hukum karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dalam KHI pasal 5 dan pasal 6. Sedangkan perkawainan wanita hamil para ulama berbeda pendapat, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya. *Kedua*, ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya. *Ketiga*, ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang

menghamilinya. *Keempat*, ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

B. Saran-Saran

Sebagai penutup skripsi ini, penyusun ingin memberikan beberapa saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan yang telah dibahas.

1. Orang tua bekerja semata-mata memang demi kebahagiaan anak, akan tetapi kewajiban orang tua untuk memberi pendidikan, nasehat dan pengarahan harus tetap ada, karena dengan pendidikan, nasehat dan pengarahan sangatlah berpengaruh terhadap anak. Pernikahan di bawah tangan yang di akibatkan karena hamil di luar nikah salah satunya adalah karena kurangnya perhatian dan pantauan dari orang tua, sehingga anak akan terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan menjadikan anak semakin tidak karuan.
2. Aparat desa yang berfungsi sebagai pengontrol dan pengawas terhadap masyarakatnya, seharusnya sebagai aparat desa bisa lebih agresif terhadap masalah-masalah seperti ini, karena bagaimanapun kalau sudah seperti ini maka desapun akan terkena imbasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Deperteman Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surakarta: Media Insani Publising, 2007.

B. Al-Hadis/Ulumul Hadis

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl *al-Shahih al-Bukhāri*, 4 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1981.

Albani, Muhammad Nasiruddin al-, *Kitab Sunan An-Nasa'i jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

C. Fiqih/Ushul Fiqih

Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Abidin, Slamet, dkk, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Amiur, Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Amiruddin, Aam, *Membangkiti Surga Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Khasah Intelektual, 2006.

Anwar, Saiful, "*Praktek Nikah Sirri Di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang Tahun 1998-2010 Di Tinjau Dari Hukum Islam*", Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta: Gramedia, 2010.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Dachlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Djakarta: Jamunu, 1969.

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Bandung: Kencana, 2006.

Fahrudin, Moh. Fuad, *Kawin Mut'ah dalam pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

- Faridli, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1999.
- Fuad, Kauma, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- Fuad, Mohd.Fahrudin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992.
- Haryanto, Arif Budi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus Dikelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2014)*", Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).
- Hasan, Sofyan, *Dasar-dasar memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Humaidillah, Memed, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Status Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2002.
- Idris, Moh Mulyanto, *Tinjauan Beberapa Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1985.
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademik Pressindo, 2002.
- Mudzar, Atho, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-undangan*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, 2012.
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Al-Bayan, 1994.
- Nasution, Khoirudun, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2005.
- Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika 2009.
- Roikhana, Rizka, "*Nikah Sirri Studi Komparatif Pandangan Pondok Pesantren A.P.I (Asrama Perguruan Islam) Tegalrejo Dan Pondok Peanren Pabelan Kabupaten Magelang*", Skripsi tidak di terbitkan. Fakultass Syai'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).
- Sabiq, Al-Sayid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Gema Risliah Press, 1996.

- Sahrani, Sohari, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (UU No.1/1974)*, Yogyakarta:Liberty, 2007.
- Subki, Ali Yusuf as-, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Suma , Muhammad Samin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004.
- Syakir, Muh Fuad, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: Cendekia Saentra Muslim, 2002.
- Tamam, Ahmad Badrut “*Nikah Sirri Sebagai Sebuah Solusi Bagi Pernikahan Anak Di Bawah Umur*”, (*Studi Kasus Di Desa Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik*), Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta (2009).
- Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Wasman dan Nuroniyah, Wardah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta : Teras, 2011.

D. Undang-Undang

- Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2015.

E. Lain-lain

- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Juliansyah, Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2011.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Ma’ruf, Faried Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung: Al-Ma’arif, 1395.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Indonesia-Arab Aarab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.

Prastowo, Andi, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1984.

Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.



Lampiran 1

**TERJEMAHAN
AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN DALAM BAHASA ARAB**

No	Hlm	Fn	Terjemah
BAB I			
1	3, 11	4, 18	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (Q.S. An-Nisā' (4) : 21).
2	11	17	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Q.S. Az-Zāriyāt (51): 49).
3	13	21	Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. (Q.S. An-Nisā' (4): 59).
4	16	31	Kemadlaratan itu harus di hilangkan
BAB II			
5	22	3	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir untuk tidak akan mampu berlaku adil maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki, yang demikian lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (Q.S. An-Nisā' (4) : 3).
6	24	7	Menikah adalah sunahku (Rasulullah) barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku."H.R Muttafaq Alaihi".
7	26	12	Dan di antarra tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. an-Rūm ayat (30) : 21).
8	26	13	Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya: dan ari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan

			(peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.(Q.S. An-Nisā' ayat (4) :1)
9	26	14	Wahai para pemuda siapa di antara kamu yang sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, menikahlah, karena menikah itu lebih memelihara pandangan mata dan lebih mengendalikan nafsu seksual. Siapa yang belum mempunyai kemampuan hendaklah ia berpuasa, karena puasa merupakan penjagaan baginya (Hadis Muttafa'q 'alaih)
10	27	17	Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah. (An-Nahl (16) : 72.)
11	28	19	Isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan sampailah kabar gembira kepada orang yang beriman. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 223.)
12	33	29	Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. (H.R. Abu Dawud).
13	48	34	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (Q.S. An-Nisā' (4) : 21).
14	40	36	Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. Al-Baqarah ayat (2): 282).
Bab IV			
15	75	4	Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. (H.R. Abu Dawud).
16	76	5	Dari Abu Sa'id r.a. bahwa Nabi saw. Bersabda yentang tawanan wanita Authos, "tidak boleh bercampur dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil hingga datang haidnya sekali." (H.R. Abu Dawud).

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardisbah. Beliau dilahirkan di Bukhara suatu kota di Uzbekistan wilayah Rusia pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/ 810 M, Sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur'an. Beliau banyak melawat di suatu tempat yakni Syam, Mesir, Basyrah maupun Hijaz. Dalam rangka menuntut ilmu hadist. Bukhari adalah orang pertama penyusun kitab Shahih, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama yang lainnya. Sesudah beliau, kitab itu disusun selama 16 tahun. Kitab itu berjudul "jami' as-Sahih" yang terkenal dengan Sahih Bkhari. Beliau wafat pada tahun 252 H/870 M.

1. Imam Abū Hanīfah

Nama asli Imam Abū Hanīfah adalah Annu'man, beliau salah seorang tābi'it tābi'in. Beliau lahir ketika empat sahabat Rasulullah saw masih hidup, yaitu Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi di Madinah, dan Abu ath-Thufail 'Amir bin Wail di Makkah. Akan tetapi beliau tidak sempat bertemu dengan mereka. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah bertepatan tahun 659 Masehi di sebuah kota bernama Kufah, yaitu pada masa pemerintahan Islam berada di tangan Abdul Malik bin Marwan, dari keturunan bani Umaiyyah kelima. Nama yang sebenarnya adalah Nu'man bin Sabit bin Zauta bin Maha. Kemudian masyhur dengan sebutan Imam Hanafi. Beliau keturunan Persia atau disebut juga dengan bangsa Ajam. Kepandaian Imam Hanafi tidak diragukan lagi beliau mengerti secara detail tentang ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu kalam, dan juga ilmu Hadis. Selain itu beliau juga pandai dalam ilmu kesusasteraan dan hikmah serta banyak meriwayatkan hadis. Imam Hanafi wafat pada usia 70 tahun dalam keadaan menderita di penjara yaitu pada tahun 150 H/ 768.

2. Imam Malik


Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau lahir di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/712 M dan wafat pada tahun 179 H/788 M di Madinah pada masa pemerintah Abbasiyah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi 'Amir Ibn al-haris. Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli Ibadah sebagaimana halnya Imam Abu Hanifah, beliau seorang tokoh terkenal sebagai alim besar dalam ilmu hadis. Di antara karya-karyanya adalah al-Muwattha'.

3. Imam Syāfi'i

Beliau dilahirkan di kota Ghazzah pada tahun 150 H. Persisi bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Oleh ibunya dibawa ke kota Mekah. Berawal beliau berguru kepada Muslim bin Halid az-Zanni, seorang mufti Makkah pada saat itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh dan al-Qur'an. Disamping itu beliau belajar kepada Imam Malik, dari sini lahir istilah Qaul Qadim terhadap paham-fahamnya disaat menetap di Irak. Lalu pada tahun 20 H beliau ke Mesir dan berinteraksi dengan para ulama di sana, kemudian lahir istilah Qaul Jadid sekaligus sebagai perbaikan terhadap Qaul Qadim-nya. Kitab ar-Risalah" lalu "Kitab al-Umm" sebagai kitab fiqh di kalangan Mazhab Syafi'i. lalu di bidang hadis menyusun Mukhtalif al-Hadits dan Musnad. Murid-murid beliau di antaranya: Imam bin Hanbal, Abu Ishaq, al-Fairrusabadi, Abu Hamid al-Ghazalidan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 204 H/820 M di Mesir..

4. Imam Ahmad bin Hambal


Imam Ahmad bin Hambal adalah imam yang keempat dari para Fuqaha Islam. Beliau seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi. Ahmad bin Hambal dilahirkan di kota Bagdad pada bulan Abi'ul Awwal tahun 164 Hijriah, yaitu setelah ibunya berpindah dari kota "Murwa" tempat tinggal ayahnya. Nama asli beliau adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayain bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qait bin Syaiban. Ibnu Hambal berguru kepada Abi Yusuf Yakub bin Ibrahim Al-Qadhi, seorang rekan Abu Hanifah. Beliau mempelajari daripadanya ilmu fiqh dan hadis. Imam Syafi'i adalah salah seorang dari guru Imam bin Hambal. Ibnu Hambal tidak menagarang selain dari hadis dan sunnah. Dalam keseluruhan kitabnya membicarakan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Kitab yang termasyhur adalah kitab "Al-Masnad" beliau menghabiskan waktunya dengan menghimpun hadis-hadis dari perawi-perawi hadis yang dipercayainya. Ibnu Hambal meninggal dunia pada pagi hari Jumat tanggal 12 bulan Rabiul Awwal tahun 24 Hujriah dan di makamkan di Bagdad.



PETA DESA BANJAREJO

DESA BALEREJO

JLN. RAYA KALEGEN - MAGELANG



DESA KEBONAGUNG


Banjiran

Pucangan

DESA BESERAN

JLN RAYA KALANGKRIK - MAGELANG

DESA TRIWARNO



INTERVIEW GUIDE

Untuk Aparat Desa Dan Tokoh Masyarakat

1. Seputar Desa Bajarejo
 - a. Keadaan geografis dan demografis
 - b. Pemerintahan
 - c. Kependudukan
 - d. Mata pencaharian masyarakat
 - e. Pendidikan
 - f. Keagamaan dan sosial kebudayaan
2. Apa hakikat/tujuan perkawinan menurut anda?
3. Bagaimana pandangan anda tentang pernikahan di bawah tangan/nikah sirri akibat dari hamil di luar nikah?
4. Apa yang anda ketahui tentang UU No. 1 Tahun 1974?
5. Apakah masyarakat Desa Banjarejo terkhusus Dusun Ketawang memahami dan mengetahui terhadap UU No. 1 Tahun 1974?
6. Apa yang menyebabkan masyarakat kurang mengetahui terhadap UU No. 1 Tahun 1974?
7. Menurut anda pernikahan di bawah tangan/nikah sirri itu jalan terbaik atau tidak yang di sebabkan/akibatkan hamil di luar nikah?
8. Apa yang menyebabkan di masyarakat masih terjadi pernikahan di bawah tangan/nikah sirri yang di akibatkan hamil di luar nikah?
9. Apakah ada upaya dari aparat desa dan tokoh masyarakat untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah tangan/nikah sirri yang di akibatkan hamil di luar nikah?
10. Bagaimana pendapat anda tentang peran dan fungsi KUA?
11. Mengapa aparat desa dan tokoh masyarakat membiarkan terjadinya pernikahan di bawah tangan?
12. Apakah anda tahu dampak dari pernikahan di bawah tangan/nikah sirri?
13. Adakah keterlibatan aparat desa dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pernikahan di bawah tangan/nikah sirri yang di akibatkan hamil di luar nikah?
14. Bagaimana pendapat anda tentang undang-undang yang jelas-jelas melarang adanya pernikahan di bawah tangan/nikah sirri?

Untuk Pelaku

1. Seputar identitas diri
2. Kapan saudara/i melakukan pernikahan?
3. Berapa umur saudara/i saat menikah?
4. Apa pendidikan terakhir saudara/i?
5. Apa sebelum menikah sudah saling kenal sebelumnya?
6. Apa tujuan pernikahan untuk saudara/i?
7. Apa saja kewajiban dan tanggung jawab dalam hidup berumah tangga?
8. Apa yang mendorong saudara/i untuk melakukan pernikahan di bawah tangan/nikah sirri?
9. Apakah pernikahan tersebut sudah di daftarkan di PPN?
10. Kenapa saudara/i memilih untuk nikah di bawah tangan/nikah sirri?
11. Apakah saudara/i mengetahui dampak dari pernikahan di bawah tangan/nikah sirri?
12. Apakah sebelumnya ada inisiatif untuk nikah di KUA?
13. Apakah saudara/i sudah mempunyai pekerjaan?
14. Apakah sebenarnya sudah siap punya anak?
15. Bagaimana kondisi rumah tangga saudara/i sekarang?
16. Pernah terjadi percerai? Apa sebabnya?
17. Bagaimana pendapat anda tentang peranan dan fungsi KUA?
18. Apa yang saudara/i ketahui tentang UU No. 1 Tahun 1974?
19. Bagaimana pendapat saudara/i tentang UU tersebut yang jelas-jelas melarang pernikahan di bawah tangan.

Untuk orang tua

1. Seputar identitas diri
2. Apa pekerjaan anda?
3. Apa jenjang terakhir pendidikan anda?
4. Bagaimana perasaan orang tua jika anak melakukan pernikahan yang mendadak/cepat menikah?
5. Apa tujuan pernikahan menurut anda?
6. Apa saja tanggungjawab dalam berumah tangga?
7. Apa yang mendorong anda untuk menikahkan anak anda dengan cara nikah di bawah tangan?
8. Apakah anda mengetahui akibat dampak-dampak dari pernikahan di bawah tangan/nikah sirri?
9. Apakah sudah ada pernah ada upaya untuk menikahkan di KUA?
10. Apakah perkawinan tersebut sudah di daftarkan di PPN?
11. Kenapa anda memilih menikahkan dengan nikah di bawah tangan/nikah sirri?
12. Bagaimana pendapat anda tentang peran dan fungsi KUA?
13. Apa yang anda ketahui tentang UU No. 1 Tahun 1974?
14. Bagaimana pendapat anda tentang adanya UU yang jelas-jelas melarang pernikahan di bawah tangan/nikah sirri?

Untuk Kepala KUA

1. Sejauh mana anda memantau pelaksanaan perkawinan yang terjadi di kecamatan kaliangkrik, khususnya di Desa Banjarejo?
2. Upaya apa yang anda lakukan dalam rangka memahamkan masyarakat tentang peran dan fungsi KUA?
3. Apakah setiap perkawinan yang terjadi di catatkan?
4. Menurut anda pa hang melatar belakangi perkawinan yang tidak di catatkan?
5. Apa yang anda lakukan jika terjadi kasus nikah di bawah tangan/nikah sirri?



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:


Nama : SYAIFUL ANWAR
Tempat/tanggal lahir : TEGAL, 21-02-1977
Pekerjaan : PNS
Alamat : TONOGORO RT 01/09 KALINEGORO MERTOYUDAN
Status : Kawin

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH
DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH STUDI KASUS
DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK
KABUPAEN MAGELANG" oleh saudara :

Nama : Muh Heri
NIM : 12350019
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Al-Ahwal Ays-syaksiyyah
Alamat : Ketawang Rt/Rw 001/003, Ds. Banjarejo, Kec.
Kaliangkrik, Kab. Magelang

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Kaliangkrik, 26-04-2016


(SYAIFUL ANWAR)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Ghinan Nafsi
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 3 - 9 - 1955
Pekerjaan : Kepala desa
Alamat : Dusun Boyong Rt 02 Au 08 Ds. Banjarejo
Status : Nikah

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH
DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH STUDI KASUS
DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK
KABUPAEN MAGELANG" oleh saudara :

Nama : Muh Heri
NIM : 12350019
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Al-Ahwal Ays-syaksiyyah
Alamat : Ketawang Rt/Rw 001/003, Ds. Banjarejo, Kec.
Kaliangkrik, Kab. Magelang

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Banjarejo, 2 - 5 - 2016



(GHINAN NAFSI)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Siti Nurhayati
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 20-07-1975
Pekerjaan : perangkat Desa
Alamat : Banjaran, Banjarejo
Status : kawin

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH
DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH STUDI KASUS
DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK
KABUPAEN MAGELANG" oleh saudara :

Nama : Muh Heri
NIM : 12350019
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Al-Ahwal Ays-syaksiyyah
Alamat : Ketawang Rt/Rw 001/003, Ds. Banjarejo, Kec.
Kaliangkrik, Kab. Magelang

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Banjarejo, 26 / April 2016


(Siti Nurhayati)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Anwar syihabuddin
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 18-08-1966.
Pekerjaan : Kadus
Alamat : Ketawang, Rt 009/Rw 005, Banjarejo
Status : Kawin

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH
DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH STUDI KASUS
DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK
KABUPAEN MAGELANG" oleh saudara :

Nama : Muh Heri
NIM : 12350019
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Al-Ahwal Ays-syaksiyyah
Alamat : Ketawang Rt/Rw 001/003, Ds. Banjarejo, Kec.
Kaliangkrik, Kab. Magelang

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Banjarejo, 2 - 05 - 2016

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Selamet
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 23 - 06 - 1974.
Pekerjaan : Petani
Alamat : Ketawang, Rt/Rw. 009/005, Banjarejo
Status : Kawin

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH
DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH STUDI KASUS
DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK
KABUPAEN MAGELANG" oleh saudara :

Nama : Muh Heri
NIM : 12350019
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Al-Ahwal Ays-syaksiyyah
Alamat : Ketawang Rt/Rw 001/003, Ds. Banjarejo, Kec.
Kaliangkrik, Kab. Magelang

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Banjarejo, 26 - 04 - 2016

Selamet

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Sudaryono
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 31-12-1972
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Ketawang, Rt/Rw 009/005, Banjarejo
Status : Kawin

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH
DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH STUDI KASUS
DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK
KABUPAEN MAGELANG" oleh saudara :

Nama : Muh Heri
NIM : 12350019
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Al-Ahwal Ays-syaksiyyah
Alamat : Ketawang Rt/Rw 001/003, Ds. Banjarejo, Kec.
Kaliangkrik, Kab. Magelang

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Banjarejo, 26-04 - 2016



()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Jamil
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 21-09-1972
Pekerjaan : Revisi
Alamat : Ketawang, Rt 009/Rw 005, Banjarejo
Status : Kawin

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH
DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH STUDI KASUS
DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK
KABUPAEN MAGELANG" oleh saudara :

Nama : Muh Heri
NIM : 12350019
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Al-Ahwal Ays-syaksiyyah
Alamat : Ketawang Rt/Rw 001/003, Ds. Banjarejo, Kec.
Kaliangkrik, Kab. Magelang

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Banjarejo, 25-09-2016

Jamil

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : UMI SALAMAH
Tempat/tanggal lahir : MAGELANG, 12-08-1970
Pekerjaan : PETANI
Alamat : KETAWANG, Rt/Rw 009/005, BANJAREJO
Status : KAWIN

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH
DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH STUDI KASUS
DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK
KABUPAEN MAGELANG" oleh saudara :

Nama : Muh Hiri
NIM : 12350019
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Al-Ahwal Ays-syaksiyyah
Alamat : Ketawang Rt/Rw 001/003, Ds. Banjarejo, Kec.
Kaliangkrik, Kab. Magelang

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Banjarejo, 25 - 04 - 2016



()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Leni Ferasati
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 30-10-1999
Pekerjaan : -
Alamat : Ketawang, Rt 004 / Rw 005, Banjarejo.
Status : Kawin

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH
DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH STUDI KASUS
DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK
KABUPAEN MAGELANG" oleh saudara :

Nama : Muh Heri
NIM : 12350019
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Al-Ahwal Ays-syaksiyyah
Alamat : Ketawang Rt/Rw 001/003, Ds. Banjarejo, Kec.
Kaliangkrik, Kab. Magelang

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Banjarejo, 25-04 - 2016



()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : SUMIYATI
Tempat/tanggal lahir : MAGELANG, 11-02-1975
Pekerjaan : PETANI
Alamat : KETAWANG, RT/RW 001/005, BANJAREJO, KALIANGKRIK.
Status : KAWIN

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH
DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH STUDI KASUS
DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK
KABUPAEN MAGELANG" oleh saudara :

Nama : Muh Heri
NIM : 12350019
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Al-Ahwal Ays-syaksiyyah
Alamat : Ketawang Rt/Rw 001/003, Ds. Banjarejo, Kec.
Kaliangkrik, Kab. Magelang

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Banjarejo, 25-09-2016

Sdri

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Khoirul Alam
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 13-05-1997
Pekerjaan : -
Alamat : Ketawang, Rt/Rw 004/005, Banjarejo
Status : Kawin

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH
DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH STUDI KASUS
DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK
KABUPAEN MAGELANG" oleh saudara :

Nama : Muh Heri
NIM : 12350019
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Al-Ahwal Ays-syaksiyyah
Alamat : Ketawang Rt/Rw 001/003, Ds. Banjarejo, Kec.
Kaliangkrik, Kab. Magelang

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Banjarejo, 25 - 04 - 2016



()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Muh Edi
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 06-01-1987
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Ketawang Rt/Rw 004/005, Banjarejo
Status : Kawin

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH
DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH STUDI KASUS
DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK
KABUPAEN MAGELANG" oleh saudara :

Nama : Muh Hiri
NIM : 12350019
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Al-Ahwal Ays-syaksiyyah
Alamat : Ketawang Rt/Rw 001/003, Ds. Banjarejo, Kec.
Kaliangkrik, Kab. Magelang

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Banjarejo, 22-04-2016



()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Kamdijah
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 31-12-1967
Pekerjaan : Petani
Alamat : Ketawang Rt001/Rw005, Banjarejo
Status : Kawin -

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH
DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH STUDI KASUS
DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK
KABUPAEN MAGELANG" oleh saudara :

Nama : Muh Hiri
NIM : 12350019
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Al-Ahwal Ays-syaksiyyah
Alamat : Ketawang Rt/Rw 001/003, Ds. Banjarejo, Kec.
Kaliangkrik, Kab. Magelang

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Banjarejo, 22-09-2016



()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Nur Khasanah
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 16 - 06 - 1975
Pekerjaan : IRT
Alamat : Ketawang, Banjarejo
Status : Uenin

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH
DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH STUDI KASUS
DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK
KABUPAEN MAGELANG" oleh saudara :

Nama : Muh Heri
NIM : 12350019
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Al-Ahwal Ays-syaksiyyah
Alamat : Ketawang Rt/Rw 001/003, Ds. Banjarejo, Kec.
Kaliangkrik, Kab. Magelang

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Banjarejo, 26-09 - 2016



()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Nur lalla
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 22-03-1999
Pekerjaan : -
Alamat : Ketawang, Banjarejo, Kaliangkrik.
Status : kawin

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH
DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH STUDI KASUS
DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK
KABUPAEN MAGELANG" oleh saudara :

Nama : Muh Heri
NIM : 12350019
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Al-Ahwal Ays-syaksiyyah
Alamat : Ketawang Rt/Rw 001/003, Ds. Banjarejo, Kec.
Kaliangkrik, Kab. Magelang

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Banjarejo, 26 - 09 - 2016



()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Ardi Argyan
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 29-05-1995
Pekerjaan : -
Alamat : Ketawang, Kaliangkrik,
Status : Kawin

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH
DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH STUDI KASUS
DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK
KABUPAEN MAGELANG" oleh saudara :

Nama : Muh Heri
NIM : 12350019
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Al-Ahwal Ays-syaksiyyah
Alamat : Ketawang Rt/Rw 001/003, Ds. Banjarejo, Kec.
Kaliangkrik, Kab. Magelang

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Banjarejo, 26 - 09 - 2016



()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : YASIRUN
Tempat/tanggal lahir : MAGELANG , 20 - 09 - 1974
Pekerjaan : PETANI
Alamat : KETAWANG RT/RW 004/005, BANJAREJO, KALIANGGRIK. MT6
Status : KAWIN

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH
DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH STUDI KASUS
DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGGRIK
KABUPAEN MAGELANG" oleh saudara :

Nama : Muh Heri
NIM : 12350019
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Al-Ahwal Ays-syaksiyyah
Alamat : Ketawang Rt/Rw 001/003, Ds. Banjarejo, Kec.
Kaliangkrik, Kab. Magelang

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Banjarejo, 25 - 09 - 2016



()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Umar Soleh
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 05-09-1987
Pekerjaan : Petani / imam masjid / Tokoh masyarakat
Alamat : Ketawang, Rt 001 / Rw 005
Status : kawin

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH
DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH STUDI KASUS
DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK
KABUPAEN MAGELANG" oleh saudara :

Nama : Muh Heri
NIM : 12350019
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Al-Ahwal Ays-syaksiyyah
Alamat : Ketawang Rt/Rw 001/003, Ds. Banjarejo, Kec.
Kaliangkrik, Kab. Magelang

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Banjarejo, 6 - 05 - 2016



()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : *Purnawan AL Muhammad Nawawi*
Tempat/tanggal lahir : *Magelang, 12-03-1985*
Pekerjaan : *wiraswasta dan tokoh agama*
Alamat : *Ketawang Rt 001 /Rw 005, Banjarejo*
Status : *Kawin*

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH
DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH STUDI KASUS
DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK
KABUPAEN MAGELANG" oleh saudara :

Nama : Muh Hiri
NIM : 12350019
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Al-Ahwal Ays-syaksiyyah
Alamat : Ketawang Rt/Rw 001/003, Ds. Banjarejo, Kec.
Kaliangkrik, Kab. Magelang

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Banjarejo, 03 - 05 - 2016



()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Syarif An Nasir
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 16-05-1981
Pekerjaan : Petani dan Guru Ngaji / tokoh masyarakat
Alamat : Ketawang, Rt 001 / Rw 005, Banjarejo
Status : kawin

Telah di wawancarai dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH
DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH STUDI KASUS
DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK
KABUPAEN MAGELANG" oleh saudara :

Nama : Muh Heri
NIM : 12350019
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Al-Ahwal Ays-syaksiyyah
Alamat : Ketawang Rt/Rw 001/003, Ds. Banjarejo, Kec.
Kaliangkrik, Kab. Magelang

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Banjarejo, 4 - 05 - 2016



()

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 218 / 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 21 Maret 2016

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muh Heri	12350019	Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Untuk mengadakan penelitian di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH STUDI KASUS DI DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK KABUPATEN MAGELANG".
Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003 2

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 30 Maret 2016

Nomor : 074/988/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/718/2016
Tanggal : 21 Maret 2016
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal **"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH STUDI KASUS DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK KABUPATEN MAGELANG"**, kepada:


Nama : MUH HERI
NIM : 12350019
No. HP/Identitas : 085643554493 / 33C9130404930002
Prodi /Jurusan : Al-Ahwal Asy – Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Dusun Ketawang, Desa Banjarejo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 04 April s.d 01 Juni 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.
Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan).
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- ③ Yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/0881/04.5/2016

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 074/988/Kesbangpol/2016 Tanggal: 30 Maret 2016, perihal Rekomendasi Penelitian

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : MUH HERI
2. Alamat : Ketawang RT.001/RW.003, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Kaliangkrik, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH STUDI KASUS DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK KABUPATEN MAGELANG
- b. Tempat / Lokasi : DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK KABUPATEN MAGELANG, PROV. JAWA TENGAH
- c. Bidang Penelitian : Syari'ah dan Hukum
- d. Waktu Penelitian : 12 April s.d 01 Juni 2016
- e. Penanggung Jawab : Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta


Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 12 April 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



SUJARWANTO DWIATMOKO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

Semarang, 12 April 2016

Nomor : 070/2739/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Magelang
u.p. Kepala Kantor Kesbangpol
Kab. Magelang

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/0881/04.5/2016 Tanggal 12 April 2016 atas nama MUH HERI dengan judul proposal TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH STUDI KASUS DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK KABUPATEN MAGELANG, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWATENGAH



Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP.19651204 199203 1 012

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. MUH HERI.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Soekarno-Hatta No. 007, ☎ (0293) 788616

KOTA MUNGKID 56511

Kota Mungkid, 14 April 2016.

Nomor : 070 / 288 / 14 / 2016

Lampiran : 1 (satu) buku

Perihal : Rekomendasi.

Kepada :
Yth, Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Magelang.

Di -

KOTA MUNGKID

1. Dasar : Surat dari BPMD Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 070 / 0881 / 04.5 / 2016
Tanggal : 12 April 2016.
Tentang : Rekomendasi Penelitian
2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Riset/Survey/PKL di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :
 - a. Nama : MUH HERI
 - b. Pekerjaan : Mahasiswa
 - c. Alamat : Ketawang RT 001/RW 003 Desa Banjarejo Kec Kaliangkrik Kab Magelang
 - d. Penanggung Jawab : Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M
 - e. Lokasi : Kabupaten Magelang
 - f. Waktu : 14 April s/d 01 Juni 2016.
 - g. Lembaga : UIN Yogyakarta
 - h. Anggota : -
 - i. Tujuan : Mengadakan penelitian dengan judul :

“ TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL, DILUAR NIKAH STUDI KASUS DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK KABUPATEN MAGELANG “

3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
4. Pelaksanaan Survey/Riset/Observasi tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan, dan tidak membahas masalah politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
5. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang.
6. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL

KABUPATEN MAGELANG

Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional



WARDI SUTRISNO, BA

Penata Tk. I

NIP. 19590205 198503 1 012

Tembusan,

1. Bp. Bupati Magelang;

2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi Ybs.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Soekarno Hatta No. 20 (0293) 788249 Faks 789549
Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 14 April 2016

Nomor : 071/147/59/2016
Sifat : Amat segera
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth **MUH HERI**
Ketawang RT 001 RW 003 Ds Banjarejo
Kec. Kaliangkrik Kabupaten Magelang
di

KALIANGKRIK

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang Nomor :
070/288/14/2016 Tanggal 14 April 2016, Perihal Rekomendasi.

Dengan ini kami tidak keberatan dan menyetujui atas pelaksanaan Kegiatan Riset/ Penelitian
/PKL di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Saudara :

Nama : **MUH HERI**
Pekerjaan : Mahasiswa, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Ketawang RT 001 RW 003 Ds Banjarejo Kec. Kaliangkrik Kabupaten
Magelang
Penanggung Jawab : **Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M**
Lokasi : Dsn Ketawang Ds Banjarejo Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang.
Waktu : 14 April 2016 s.d 01 Juni 2016
Peserta : -
Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan Judul :
" TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
NIKAH DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH "

Sebelum Melaksanakan Kegiatan observasi agar Saudara Mengikuti Ketentuan- ketentuan
sebagai berikut :

1. Melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
3. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang
4. Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak mentaati
/ mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

a.n. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MAGELANG



TEMBUSAN :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Badan/ Dinas.Kantor/Instansi terkait



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN KALIANGKRIK
DESA BANJAREJO

SURAT IZIN

Nomor: 045/241/011/2016

Kepala Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang,
dengan ini memberikan izin kepada saudara :

Nama : Muh Heri
NIM : 12350019
Tempat/Tgl. Lahir : Magelang, 04 April 1993
Program Studi : S-1
Alamat : Ketawang Rt/Rw 001/003, Banjarejo, Kaliangkrik,
KabupatenMagelang

Untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan judul skripsinya
"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NIKAH
DI BAWAH TANGAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH STUDI KASUS
DUSUN KETAWANG DESA BANJAREJO KECAMATAN KALIANGKRIK
KABUPATEN MAGELANG" di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan
Kaliangkrik Kabupaten Magelang.

Demikian Surat Izin ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

Banjarejo, 25 April 2016

Kepala Desa Banjarejo



Ghinan Nafsi

CURRICULUM VITAE

A. PERSONAL IDENTITY



Full Name : **MUH HERI**
Place; Birth date : Magelang; April 4, 1993
Sex, Marital Status : Male, Single
Email : h_muhammadheri@yahoo.co.id
Address : Ketawang RT 01/05 Banjarejo
Kaliangkrik Magelang
Phone : 085634554493

B. QUALIFICATION

Field Equipment Skill : Waterpass, Theodolith, Total Station, GPS.
Software Mastery : CaorelDraw, Microsoft Office, Adobe
Photoshop, Conektion Internet
Language Skill : Bahasa Indonesia, Boso Jowo, English, Arab.
Driving Competence : Front Wheel Drive Vehicle, Rear Wheel Drive Vehicle, 4WD
Light Vehicle.

C. FORMAL EDUCATION

2012 – Sekarang State Islamic University Of Sunan Kalijaga Yogyakarta, Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah
2009 – 2012 MA Negeri 1 Magelang, Jawa Tengah
2006 – 2009 MTS Negeri Kaliangkrik, Magelang, Jawa Tengah
2000 – 2006 MIM Banjarejoo II, Magelang, Jawa Tengah

D. NON FORMAL EDUCATION

2006-2009 Pondok Pesantren Al-Falah Asshaalihaat, Sampangan, Bumirejo, Kaliangkrik, Magelang.

D. WORKING EXPERIENCES

2014 Barista/shef of Ngeban Resto Yogyakarta
2011-2012 Teknisi of WW Service Magelang

E. ORGANIZATION EXPERIENCES

2014-2016 : PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) : Dikder
2012- Sekarang : IKAMAN (Ikatan Alumni MAN Magelang): Penasehat
2012-2013 : KARISMA (Keluarga Besar Mahasiswa Magelang)
2009-2012 : ORKIS (Organisasi Keislaman) :Wakil Ketua
2007-2009 : Pramuka (Dewan Penggalang): Pendidikan

F. SKILL

Elektro engineering in Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang

G. HOBBIES AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

Backpacker, sports, playing football and playing game on computer are my hobby.

Personality : 1. Easily adapt

2. Can work in a team
3. Can communicate properly
4. High initiative
5. Honest and responsible
6. Motocroos game
7. Tracking in Great Mountain
8. Cooking, jogging
9. Traveler